



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1 NIK. 1112046604470002 tempat/tanggal lahir. xxxxx, 26 April umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan DIPLOMA I/II, Pekerjaan Pensiunan tempat tinggal, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

2. 2 NIK. 1112045408580001 tempat/tanggal lahir. xxxxx, 14 Agustus umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah, Tangga tempat tinggal, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

3. 3 NIK. 1112045202590001 tempat/tanggal lahir. xxxxx, 12 Februari 1959 umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan xxxxxx tempat tinggal, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

halaman 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya melalui tertanggal **Februari2024** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Xxxxx xxx bin xxx xxx merupakan anak kandung dari Xxx xxx bin xxxx xxxM dengan Xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx yang telah menikah sah secara hukum Islam pada tahun 1912 yang dilaksanakan di Gampong xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxx xxxxx Daya.

2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Xxx xxx bin xxxx xxxM dengan Xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Xxxxxx binti xxx xxx
2. PEMOHON 1
3. Xxxxx xxx bin xxx xxx
4. PEMOHON 2

3. Bahwa Xxx xxx bin xxxx xxxM adalah ayah kandung dari Xxxxx xxx bin xxx xxx telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1962 dikebumikan di Gampong Pinang Kecamatan xxxxx Kabupaten xxx xxxxx Daya.

4. Bahwa Xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx adalah ibu kandung dari Xxxxx xxx bin xxx xxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1991 dan dikebumikan di Gampong xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxx xxxxx Daya.

5. Bahwa Xxxxxx binti xxx xxx anak kandung dari Xxx xxx bin xxxx xxxM dengan Xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1986 dikebumikan di Gampong Kedai xxxxx Kabupaten xxx xxxxx Daya dan meninggalkan ahli waris;

). Xxxxxxx binti xxxxxxxxxxx xxxxx

6. Bahwa Xxxxx xxx bin xxx xxx sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 dan dikebumikan di Gampong Palak Hulu Kecamatan xxxxx Kabupaten xxx xxxxx Daya.

halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Xxxxx xxx bin xxx xxx semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan manapun sampai beliau meninggal dunia.

8. Bahwa Xxxxx xxx bin xxx xxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. PEMOHON 1 (saudara kandung)
2. PEMOHON 2 (saudara kandung)
3. Xxxxxxx binti xxxxxxxx xxxxx(Keponakan/ ahli waris pengganti)

9. Bahwa Xxxxx xxx bin xxx xxx tidak mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 8 di atas

10. Bahwa Xxxxx xxx bin xxx xxx selama hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan manapun sampai beliau meninggal dunia.

11. Bahwa Xxxxx xxx bin xxx xxx semasa hidupnya adalah seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx yang mempunyai tabungan Deposito pada Bank Syariah Indonesia Cabang Blangpidie dengan nomor rekening AB. 00067017 nomor seri 00067017 / 7000000178358426. a.n. ZAFLI ALI

12. Bahwa para pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada buku rekening atas nama Xxxxx xxx bin xxx xxx tersebut. Untuk itu diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syari'iah Blangpidie.

13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'iah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan seabagai berikut :

halaman 3 dari 15 hlm. *Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan telah meninggal dunia Xxxxxx xxx bin xxx xxx pada hari Senin, 1 Januari 2024
3. Menetapkan ahli waris Xxxxxx xxx bin xxx xxx adalah sebagai berikut :
 - a. PEMOHON 1 (saudara kandung)
 - b. PEMOHON 2 (saudara kandung)
 - c. Xxxxxxxx binti xxxxxxxxx xxxxx(Keponakan/ ahli waris pengganti)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian diterima asli surat permohonan Para Pemohon dan dibacakan di persidangan yang isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : , tanggal 4 September 20atas nama **Fadhilah Ali**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxx Daya, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 ;

halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : , tanggal 6 Februari 2024 atas nama **Chairul Bariah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxx Daya, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : , tanggal 6 Februari 2024 atas nama **Tasyah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxx Daya, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : , tanggal 4 September 2020 atas nama Kepala Keluarga **Fadhilah Ali**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxx Daya, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : , tanggal 23 Mei 2008 atas nama Kepala Keluarga **Rais**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxx Daya, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : , tanggal 12 Desember 2011 atas nama Kepala Keluarga **Tasyah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxx Daya, fotokopi bukti surat

halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 11-KM--00, tanggal Januari , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

8. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor : /202, tanggal 2Februari , atas nama Xxx xxx bin xxxx xxxm, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx xxxxx Daya, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

9. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor : /202, tanggal 2Februari , atas nama Xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx xxxxx Daya, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda, P.9.;

10. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor : /202, tanggal 2Februari , atas nama Xxxxxx binti xxx xxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx xxxxx Daya, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10 ;

11. Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor : /202, tanggal 2Februari , atas nama Fadhilah Ali binti Cek Ali dan Chairul Bariah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx xxxxx Daya,

halaman 6dari 15hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11 ;

12. Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor : /202, tanggal 2Februari , atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXX XXXXX Daya, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12 ;

13. Fotokopi Bank Syariah Indonesia Deposito Nomor : AB 00067017, tanggal Oktober , atas nama Zafli Ali, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

b. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

☐ Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Fadhilah Ali, Pemohon II bernama Chairul Bariah, dan Pemohon III bernama Tasyiah;

☐ Bahwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksipernah membuat rumah suami Pemohon I;

☐ Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung dari XXXXX XXX bin XXX XXX, sedangkan Pemohon III adalah keponakan dari XXXXX XXX bin XXX XXX;

halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



2 Bahwa, Xxxxx xxx bin xxx xxx telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024 karena Sakit;

2 Bahwa, Bahwa Xxxxx xxx bin xxx xxx tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;

2 Bahwa, Ayah dan Ibu dari Xxxxx xxx bin xxx xxx telah meninggal dunia sebelumnya;

2 Bahwa, Xxxxx xxx bin xxx xxx ada bersaudara Kandung 3 orang perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II dan satu orang lagi yaitu Xxxxxx binti xxx xxx yang telah meninggal dunia sebelumnya dan meninggalkan satu orang anak perempuan bernama Tasyiah binti Muhammad Abduh;

2 Bahwa pada saat meninggal dunia, Xxxxx xxx bin xxx xxx beragama Islam;

2 Bahwa pada saat meninggal dunia, Xxxxx xxx bin xxx xxx meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai saudara perempuan, Pemohon II sebagai Saudara perempuan kandung dan Pemohon III sebagai keponakan kandung;

2 Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk melengkapi syarat pengurusan Pengambilan deposito Xxxxx xxx bin xxx xxx di salah satu Bank di Blangpidie dan kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan meninggalnya Xxxxx xxx bin xxx xxx;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, saksi tersebut adalah Keponakan Pemohon I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Fadhilah Ali, Pemohon II bernama Chairul Bariah, dan Pemohon III bernama Tasyiah;

2 Bahwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksipernah membuat rumah suami Pemohon I;

2 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung dari Xxxxx xxx bin xxx xxx, sedangkan Pemohon III adalah keponakan dari Xxxxx xxx bin xxx xxx;

2 Bahwa, Xxxxx xxx bin xxx xxx telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024 karena Sakit;

2 Bahwa, Bahwa Xxxxx xxx bin xxx xxx tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;

2 Bahwa, Ayah dan Ibu dari Xxxxx xxx bin xxx xxx telah meninggal dunia sebelumnya;

2 Bahwa, Xxxxx xxx bin xxx xxx ada bersaudara Kandung 3 orang perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II dan satu orang lagi yaitu Xxxxxx binti xxx xxx yang telah meninggal dunia sebelumnya dan meninggalkan satu orang anak perempuan bernama Tasyiah binti Muhammad Abduh;

2 Bahwa pada saat meninggal dunia, Xxxxx xxx bin xxx xxx beragama Islam;

2 Bahwa pada saat meninggal dunia, Xxxxx xxx bin xxx xxx meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai saudara perempuan, Pemohon II sebagai Saudara perempuan kandung dan Pemohon III sebagai keponakan kandung;

2 Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk melengkapi syarat pengurusan Pengambilan deposito Xxxxx xxx bin xxx xxx di salah satu Bank di

halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie dan kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan meninggalnya Xxxxx xxx bin xxx xxx;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon berdomisili di Kabupaten xxxx Tenggara yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

halaman 10 dari 15 hlm. *Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah supaya Para Pemohon ditetapkan ahli waris dari Xxxxx xxx bin xxx xxxtelah meninggal pada 1 Januari 2024karena sakit, kemudian Xxxxx xxx bin xxx xxxsemasa hidupnyaada memiliki deposito di Bank Syariah IndonesiaCabangBlangpidie, sehingga Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk penarikan uang tabungandi Bank tersebutatas nama Xxxxx xxx bin xxx xxx oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, merupakanfotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, juga telah memenuhi persyaratan materiil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

halaman 11dari 15hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, suami dari Pemohon I, Saudara kandung dari Pemohon II dan Pemohon III adalah Xxxxx xxx bin xxx xxx, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa, Xxxxx xxx bin xxx xxx tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa, dua orangtua dari Xxxxx xxx bin xxx xxx telah meninggal lebih dahuludarinya;
- Bahwa, Xxxxx xxx bin xxx xxx memiliki dua orang Saudara Kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon II dan satu orang keponakan perempuan dari Saudara Perempuannya;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Xxxxx xxx bin xxx xxx beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Xxxxx xxx bin xxx xxx meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I dan Pemohon II sebagai Saudara Perempuan Kandung dan Pemohon III sebagai keponakan kandung dari Saudara perempuan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk melengkapi syarat yang diminta oleh PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Blangpidie untuk penarikan uang deposito atas nama Xxxxx xxx bin xxx xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa Xxxxx xxx bin xxx xxx telah meninggal dunia tanggal 1 Januari 2024, kemudian

halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebumikan di Gampong Palak Hulu Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx xxxxx
Daya, dengan demikian maka petitum poin 2 (dua) surat permohonan
Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta orang yang telah meninggal dunia dengan
sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang
yang telah meninggal, hubungan tersebut menyebabkan seseorang menerima
harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan ditetapkan
sebagai ahli waris, yaitu karena hubungan kekerabatan/darah;

Menimbang, bahwa ahli waris yang disebabkan oleh hubungan
kekerabatan adalah karena adanya hubungan darah/nasabiah (genetik) antara
pewaris dengan para ahli waris. Hubungan tersebut baik bersifat lurus ke
bawah (*furu'iyah*) yaitu: anak dan keturunannya, atau ke atas (*ushuliyah*) yaitu:
Bapak/Ibu dan juga bersifat menyamping (*hawasyiah*) yaitu para saudara
pewaris;

Menimbang, bahwa tentang ahli waris, Majelis Hakim berpedoman
kepada firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana yang
telah tertuang dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa
ahli waris terdiri dari kelompok menurut hubungan darah yang terdiri dari: Ayah,
Ibu, Anak, Kakek, Nenek, Saudara, Paman, serta menurut hubungan
perkawinan, yaitu duda dan janda. Jika semua ahli waris ada, maka yang
berhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapati di
persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon I, Pemohon II dan Xxxxx xxx bin
xxx xxx adalah Saudara kandung, kemudian dengan Pemohon III adalah
keponakan kandung, dengan demikian maka terbukti Para Pemohon
tersebut mempunyai hubungan waris mewaris dengan Xxxxx xxx bin xxx xxx,
maka sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 7 dan 11, Pasal
174 ayat 1 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia Para Pemohon adalah ahli waris dari Xxxxx xxx bin

halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx xxx, serta mereka juga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum nomor 3 (tiga) surat permohonan Pemohontentang penetapan ahli waris dari Xxxxx xxx bin xxx xxxdapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap permohonan lain yaitu menetapkan para Pemohon untuk mengambil uang tabungan Nasaruddin adalah bukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk itu, sehingga karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan telah meninggal dunia Xxxxx xxx bin xxx xxx pada hari Senin, 1 Januari 2024
3. Menetapkan ahli waris Xxxxx xxx bin xxx xxx adalah sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON 1 (saudara kandung)
 - 3.2. PEMOHON 2 (saudara kandung)
 - 3.3. binti MUHAMMAD ABDUH (Keponakan/ ahli waris pengganti);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,00 (seratus enampuluh ribu rupiah);

halaman 14dari 15hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445Hijriah oleh **Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera

Hakim

Drs. Syamsul Bahri

Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Biaya Proses	Rp .000,
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. Biaya PNBPN panggilan	Rp .000,00
5. Biaya Redaksi	Rp .000,
6. Biaya Materai	Rp .000,
Jumlah	Rp1.000,

halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd